



MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

NOMOR : 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional melalui bahasa agama dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta kerukunan hidup beragama, dipandang perlu adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Penyuluh Agama;
- b. bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan meningkatkan profesionalisme Penyuluh Agama, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 3545);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

9. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;
10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Agama RI dengan suratnya Nomor MA/B-II/2-a/Kp.07.6/2221 tanggal 18 Agustus 1999;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-25/V.16-46/18 tanggal 23 September 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNSIONAL PENYULUH AGAMA DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.
2. Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Penyuluh Agama dalam mengerjakan

butir rincian kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Agama.

3. Penyuluhan agama adalah suatu kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.
4. Melaksanakan penyuluhan agama adalah kegiatan menyusun dan menyiapkan program penyuluhan, melaksanakan penyuluhan, melaporkan pelaksanaan penyuluhan dan mengevaluasi/memantau hasil pelaksanaan Penyuluh Agama.
5. Pemberian bimbingan dan konsultasi adalah kegiatan memberikan arahan yang dilakukan Penyuluh Agama kepada masyarakat yang membutuhkan konsultasi dan bimbingan dalam rangka meningkatkan ketaqwaan dan kerukunan umat beragama serta keikutsertaan dalam keberhasilan pembangunan nasional.
6. Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Agama.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penyuluh Agama termasuk dalam rumpun keagamaan

Pasal 3

- (1) Penyuluh Agama berkedudukan pada instansi pemerintah sebagai pelaksana teknis fungsional bimbingan keagamaan atau penyuluhan dan pembangunan kepada masyarakat.
- (2) Jabatan Fungsional Penyuluh Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat dijabat oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Penyuluh Agama adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

BAB III

BIDANG DAN UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Jabatan Fungsional Penyuluh Agama terdiri atas :

- a. Pendidikan meliputi :
 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan agama dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
- b. Bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan meliputi :
 1. Persiapan bimbingan atau penyuluhan;
 2. Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
 4. Pelayanan konsultasi agama dan pembangunan.
- c. Pengembangan bimbingan atau penyuluhan meliputi :
 1. Penyusunan pedoman atau petunjuk pelaksanaan;
 2. Perumusan kajian arah kebijaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan;
 3. Pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan;
 4. Pengembangan materi bimbingan atau penyuluhan.
- d. Pengembangan profesi meliputi :
 1. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan agama;
 2. Menerjemahkan / menyadur buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan agama;
 3. Membimbing Penyuluh Agama yang berada di bawah jenjang jabatannya.
- e. Penunjang tugas Penyuluh Agama meliputi :
 1. Mengajar atau melatih;
 2. Mengikuti seminar atau lokakarya;
 3. Menjadi pengurus organisasi profesi;
 4. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Agama;
 5. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat;
 6. Menciptakan karya seni kaligrafi;
 7. Menjadi anggota delegasi misi keagamaan;
 8. Memperoleh penghargaan/tanda jasa;
 9. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Agama terdiri atas Penyuluh Agama Terampil dan Penyuluh Agama Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :
 - a. Penyuluh Agama Terampil, terdiri atas :
 1. Penyuluh Agama Pelaksana;
 2. Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan;
 3. Penyuluh Agama Penyelia.
 - b. Penyuluh Agama Ahli, terdiri atas :
 1. Penyuluh Agama Pertama;
 2. Penyuluh Agama Muda;
 3. Penyuluh Agama Madya.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyuluh Agama Terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :
 - a. Penyuluh Agama Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Penyuluh Agama Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyuluh Agama Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :
 - a. Penyuluh Agama Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Penyuluh Agama Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Penyuluh Agama Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

- (1) Rincian kegiatan Penyuluh Agama Terampil sebagai berikut :
 - a. Penyuluh Agama Pelaksana :
 1. Menyusun rencana kerja operasional;
 2. Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;
 3. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada masyarakat pedesaan;
 4. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok terpencil;
 5. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai pemain;
 6. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
 7. Melaksanakan konsultasi secara perorangan;
 8. Melaksanakan konsultasi secara kelompok;
 9. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok.
 - b. Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan :
 1. Mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran;
 2. Menyusun rencana kerja operasional;
 3. Mengumpulkan bahan materi bimbingan atau penyuluhan;
 4. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;

5. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk poster;
6. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada masyarakat pedesaan;
7. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai pemain;
8. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
9. Melaksanakan konsultasi secara perorangan;
10. Melaksanakan konsultasi secara kelompok;
11. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok.

c. Penyuluh Agama Penyelia :

1. Menyusun rencana kerja operasional;
2. Mengidentifikasi kebutuhan sasaran;
3. Menyusun konsep program;
4. Membahas konsep program sebagai penyaji;
5. Merumuskan program kerja;
6. Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;
7. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan tatap muka kepada masyarakat pedesaan;
8. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai pemain;
9. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
10. Melaksanakan konsultasi secara perorangan;
11. Melaksanakan konsultasi secara kelompok;
12. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok;
13. Mengumpulkan bahan untuk penyusunan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan;
14. Mengolah dan menganalisis data untuk penyusunan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan.

(2) Rincian kegiatan Penyuluh Agama Ahli sebagai berikut :

a. Penyuluh Agama Pertama :

1. Mengolah data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran;
2. Menyusun rencana kerja operasional;
3. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;
4. Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji;

5. Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan;
6. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok masyarakat perkotaan;
7. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok binaan khusus;
8. Menyusun instrumen pemantauan hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
9. Menyusun instrumen evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
10. Mengumpulkan data pemantauan/evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
11. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
12. Melaksanakan konsultasi secara perorangan;
13. Melaksanakan konsultasi secara kelompok;
14. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok;
15. Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan;
16. Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji;
17. Merumuskan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan;
18. Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang kajian arah kebijaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan.

b. Penyuluh Agama Muda :

1. Menyusun instrumen pengumpulan data potensi wilayah atau kelompok sasaran;
2. Menganalisis data potensi wilayah atau kelompok sasaran;
3. Menyusun rencana kerja tahunan;
4. Menyusun rencana kerja operasional;
5. Mendiskusikan konsep program sebagai pembahas;
6. Menyusun desain materi bimbingan atau penyuluhan;
7. Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;
8. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk leaflet;
9. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk slide;

10. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk booklet;
11. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk rekaman kaset;
12. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk rekaman video/film;
13. Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji;
14. Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan;
15. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok generasi muda;
16. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok LPM;
17. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui radio;
18. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai sutradara;
19. Mengolah dan menganalisa data hasil pemantauan/evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
20. Merumuskan hasil pemantauan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
21. Merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
22. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
23. Melaksanakan konsultasi secara perorangan;
24. Melaksanakan konsultasi secara kelompok;
25. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok;
26. Mengumpulkan bahan untuk penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan;
27. Mengolah dan menganalisis data bahan penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan;
28. Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji;
29. Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan sebagai pembahas;
30. Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang kajian arah kebijaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan;
31. Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan;
32. Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan.

c. Penyuluh Agama Madya :

1. Merumuskan monografi potensi wilayah atau kelompok sasaran;
2. Menyusun rencana kerja lima tahunan;
3. Menyusun rencana kerja operasional;
4. Mendiskusikan konsep program sebagai narasumber;
5. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;
6. Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji;
7. Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai pembahas;
8. Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai narasumber;
9. Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan;
10. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok cendikia;
11. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui media televisi;
12. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
13. Melaksanakan konsultasi secara perorangan;
14. Melaksanakan konsultasi secara kelompok;
15. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok;
16. Menyusun konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan;
17. Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan sebagai pembahas;
18. Mendiskusikan pedoman bimbingan atau penyuluhan sebagai narasumber;
19. Merumuskan pedoman bimbingan atau penyuluhan;
20. Mendiskusikan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan sebagai narasumber;
21. Menyusun kerangka acuan tentang kajian arah kebijaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan;
22. Menganalisis data dan informasi dan merumuskan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan;
23. Menyusun kerangka acuan tentang kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan;
24. Menganalisis data dan informasi dan merumuskan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan;
25. Menyusun kerangka acuan tentang pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan;
26. Menganalisis data dan informasi dan merumuskan pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan;

27. Menyusun kerangka acuan tentang pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan;
 28. Menganalisis data dan informasi dan merumuskan pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan;
 29. Menyusun tafsir tematis sebagai bahan bimbingan atau penyuluhan yang bersumber dari kitab suci;
 30. Menyusun tafsir tematis sebagai bahan bimbingan atau penyuluhan yang bersumber dari Hadist;
 31. Menyusun tafsir tematis sebagai bahan bimbingan atau penyuluhan yang bersumber dari kitab keagamaan;
 32. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan agama;
 33. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan agama;
 34. Membimbing Penyuluh Agama yang berada di bawah jenjang jabatannya.
- (3) Penyuluh Agama Pelaksana sampai dengan Penyuluh Agama Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran I keputusan ini.
- (4) Penyuluh Agama Pertama sampai dengan Penyuluh Agama Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran II keputusan ini.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluh Agama yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), maka Penyuluh Agama lainnya yang satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Penyuluh Agama yang melaksanakan tugas Penyuluh Agama di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan.
- (2) Penyuluh Agama yang melaksanakan tugas Penyuluh Agama di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan.

Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas :
 - a. Unsur utama;
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas :
 - a. Pendidikan;
 - b. Bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan;
 - c. Pengembangan bimbingan atau penyuluhan; dan
 - d. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.
- (4) Rincian kegiatan Penyuluh Agama dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk Penyuluh Agama Terampil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk Penyuluh Agama Ahli sebagaimana tersebut dalam Lampiran II keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Agama Terampil sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan untuk Penyuluh Agama Ahli sebagaimana tersebut pada Lampiran IV, dengan ketentuan :
 - a. Sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama ; dan
 - c. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penyuluh Agama Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurang 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan unsur pengembangan profesi.
- (3) Penyuluh Agama yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (4) Penyuluh Agama yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang

didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan serta pengembangan bimbingan atau penyuluhan.

Pasal 12

- (1) Penyuluh Agama Pelaksana sampai dengan Penyuluh Agama Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Penyuluh Agama Pertama sampai dengan Penyuluh Agama Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir hanya memperoleh sebanyak-banyaknya 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat lagi naik pangkat selama menduduki jabatan fungsional Penyuluh Agama
- (2) Penyuluh Agama Pelaksana sampai dengan Penyuluh Agama Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Penyuluh Agama Pertama sampai dengan Penyuluh Agama Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mulai tahun ke 7 (tujuh) dan seterusnya yang bersangkutan setiap tahunnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (3) Penyuluh Agama Pelaksana sampai dengan Penyuluh Agama Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Penyuluh Agama Pertama sampai dengan Penyuluh Agama Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir dapat mengumpulkan angka kredit lebih dari 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan diwajibkan memenuhi kekurangan angka kredit tersebut paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Penyuluh Agama Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari kegiatan unsur utama.
- (5) Penyuluh Agama Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) yang berasal dari kegiatan unsur utama.

Pasal 13

- (1) Penyuluh Agama yang secara bersama-sama membuat karya tulis / karya ilmiah di bidang bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40 % (empat puluh persen) bagi penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 (lima) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Penilaian terhadap prestasi kerja Penyuluh Agama oleh Tim Penilai dilakukan setelah yang bersangkutan dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal yang diperlukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penilaian angka kredit Penyuluh Agama dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Agama bagi Penyuluh Agama Madya dilingkungan Departemen Agama dan instansi lainnya.
 - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi bagi Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan sampai dengan Penyuluh Agama Penyelia, dan Penyuluh Agama Pertama sampai dengan Penyuluh Agama Muda.
 - c. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Agama Pelaksana.
 - d. Pimpinan Instansi di luar Departemen Agama bagi Penyuluh Agama Pelaksana sampai dengan Penyuluh Agama Penyelia dan Penyuluh Agama Pertama sampai dengan Penyuluh Agama Muda di lingkungan instansi masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibantu oleh :
 - a. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Agama Pusat bagi Sekretaris Jenderal Departemen Agama yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.

- b. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Agama Propinsi bagi Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.
- c. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Agama Kabupaten/Kota bagi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- d. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Agama Instansi bagi pimpinan instansi di luar Departemen Agama yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Seorang ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi ditetapkan oleh :
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Agama untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi untuk Tim Penilai Propinsi.
 - c. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota untuk Tim Penilai Kabupaten / Kota.
 - d. Pimpinan Instansi untuk Tim Penilai Instansi yang bersangkutan.
- (3) Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten / Kota, dan Tim Penilai Instansi adalah Penyuluh Agama dan atau pejabat lain di lingkungan Departemen Agama atau instansi lain di luar Departemen Agama dengan ketentuan :
 - a. Jabatan atau pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan atau pangkat Penyuluh Agama yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Agama ; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian prestasi kerja Penyuluh Agama.
- (4) Masa kerja Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten / Kota, dan Tim Penilai Instansi adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Instansi dalam 2 (dua) masa jabatan berturut turut, dapat diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai yang sama setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten / Kota, dan Tim Penilai Instansi yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai.

Pasal 18

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten / Kota, dan Tim Penilai Instansi ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 19

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

- a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atau Pimpinan Instansi di luar Departemen Agama kepada Sekretaris Jenderal Departemen Agama, sepanjang mengenai angka kredit Penyuluh Agama Madya di lingkungan masing-masing.
- b. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, sepanjang mengenai angka kredit Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan, Penyuluh Agama Penyelia, Penyuluh Agama Pertama dan Penyuluh Agama Muda.
- c. Kepala Seksi Penerangan Agama atau Penyelenggara Bimbingan Masyarakat kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota, sepanjang mengenai angka kredit Penyuluh Agama Pelaksana.
- d. Pimpinan Unit yang membawahi Penyuluh Agama kepada Pimpinan Instansi yang bersangkutan, sepanjang mengenai angka kredit Penyuluh Agama Pelaksana sampai dengan Penyuluh Agama Penyelia dan Penyuluh Agama Pertama sampai dengan Penyuluh Agama Muda.

Pasal 20

- (1) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan oleh Penyuluh Agama.

- (2) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1), digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 21

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Penyuluh Agama di lingkungan Departemen Agama ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama dan diluar Departemen Agama ditetapkan oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah melaksanakan tugas di bidang penyuluhan agama berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Agama dengan ketentuan :
- a. Untuk Penyuluh Agama Terampil harus memenuhi syarat:
 - 1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b; dan
 - 3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. Untuk Penyuluh Agama Ahli harus memenuhi syarat:
 - 1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana / Diploma IV;
 - 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 - 3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- a. Untuk Penyuluh Agama Terampil sebagaimana tersebut pada Lampiran IV keputusan ini; dan
- b. Untuk Penyuluh Agama Ahli sebagaimana tersebut pada Lampiran V keputusan ini.

BAB IX SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 23

Untuk dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Agama seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

Pasal 24

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Penyuluh Agama Terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Diploma II keagamaan;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan agama; dan
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Penyuluh Agama Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV keagamaan;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan agama; dan
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Untuk menentukan jabatan Penyuluh Agama Terampil dan Penyuluh Agama Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), digunakan angka kredit yang berasal dari pendidikan, bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan, pengembangan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Penyuluh Agama setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penyuluh Agama Terampil atau Penyuluh Agama Ahli dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) dan atau ayat (2);
 - b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan agama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
 - d. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat terakhir yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Penyuluh Agama Terampil atau Penyuluh Agama Ahli ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang diperoleh dari unsur pendidikan, bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan, pengembangan bimbingan atau penyuluhan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Penyuluh Agama.

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 26

Penyuluh Agama dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :

- a. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Agama; atau
- b. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa penurunan pangkat; atau
- d. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
- e. Cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 27

- (1) Penyuluh Agama yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat diangkat kembali dalam jabatan semula.

- (2) Penyuluh Agama yang diangkat kembali dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Penyuluh Agama.

Pasal 28

- (1) Penyuluh Agama yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali penurunan pangkat, diberhentikan dari jabatan fungsional Penyuluh Agama.
- (2) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Penyuluh Agama yang tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (5), diberhentikan dari jabatan fungsional Penyuluh Agama.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Penyuluh Agama dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

Penyuluh Agama Terampil dapat dipindahkan menjadi Penyuluh Agama Ahli, apabila Penyuluh Agama Terampil yang bersangkutan mempunyai ijazah pendidikan Sarjana (S1) keagamaan.

BAB XII P E N U T U P

Pasal 31

- (1) Petunjuk pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Petunjuk teknis keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 32

Apabila ada perubahan mendasar sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam keputusan ini, dapat diadakan peninjauan kembali.

Pasal 33

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 30 September 1999

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG
PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA

NOMOR : 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999
TANGGAL : 30 September 1999

RINCIAN KEGIATAN PENYULUH AGAMA TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	B U T I R	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
I	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	1 Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar 2 Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan agama dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	a. Sarjana Muda / Diploma II / Diploma III	Ijazah	50	Semua Jenjang
			b. SLTA / Diploma I	Ijazah	25	Semua Jenjang
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
			b. Lamanya antara 841 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 840 jam	Sertifikat	5	Semua Jenjang
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
II	BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN AGAMA DAN PEMBANGUNAN	1. Persiapan bimbingan atau penyuluhan	f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
			a. Mengumpulkan data potensi wilayah atau kelompok sasaran	Laporan	0.09	Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan
			b. Menyusun rencana kerja operasional oleh : 1) Penyuluh Agama Pelaksana 2) Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan 3) Penyuluh Agama Penyelia	Rencana Rencana Rencana	0.024 0.06 0.12	Penyuluh Agama Pelaksana Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan Penyuluh Agama Penyelia
			c. Menyusun program kerja : 1) Identifikasi kebutuhan sasaran 2) Menyusun konsep program 3) Membahas konsep program sebagai penyaji 4) Merumuskan program kerja	Laporan Konsep Kali Program	0.07 0.09 0.06 0.06	Penyuluh Agama Penyelia Penyuluh Agama Penyelia Penyuluh Agama Penyelia Penyuluh Agama Penyelia
			d. Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan : 1) Mengumpulkan bahan materi bimbingan atau penyuluhan	Laporan	0.045	Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan

NO	UNSUR	SUB UNSUR	B U T I R	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELA KSANA
1	2	3	4	5	6	7
			2) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk tertulis berupa : a) Naskah oleh : (1) Penyuluh Agama Pelaksana (2) Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan (3) Penyuluh Agama Penyelia b) Poster	Naskah Naskah Naskah Naskah	0.020 0.05 0.10 0.025	Penyuluh Agama Pelaksana Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan Penyuluh Agama Penyelia Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan
		2. Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan	a. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada : 1) Masyarakat pedesaan oleh : a) Penyuluh Agama Pelaksana b) Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan c) Penyuluh Agama Penyelia 2) Kelompok terpencil b. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui media pentas pertunjukan sebagai pemain oleh : 1) Penyuluh Agama Pelaksana	Kali Kali Kali Kali	0.014 0.035 0.07 0.018	Penyuluh Agama Pelaksana Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan Penyuluh Agama Penyelia Penyuluh Agama Pelaksana
			1) Penyuluh Agama Pelaksana	Kali	0.008	Penyuluh Agama Pelaksana

NO	UNSUR	SUB UNSUR	B U T I R	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	P E L A K S A N A
1	2	3	4	5	6	7
			2) Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan	Kali	0.02	Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan
			3) Penyuluh Agama Penyelia	Kali	0.04	Penyuluh Agama Penyelia
		3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan	Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan oleh : a. Penyuluh Agama Pelaksana b. Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan c. Penyuluh Agama Penyelia	Laporan Laporan Laporan	0.008 0.02 0.04	Penyuluh Agama Pelaksana Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan Penyuluh Agama Penyelia
		4. Pelayanan konsultasi agama dan pembangunan	a. Melaksanakan konsultasi secara : 1) Perorangan oleh : a) Penyuluh Agama Pelaksana b) Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan c) Penyuluh Agama Penyelia 2) Kelompok oleh : a) Penyuluh Agama Pelaksana b) Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan c) Penyuluh Agama Penyelia	Laporan Laporan Laporan	0.004 0.01 0.02	Penyuluh Agama Pelaksana Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan Penyuluh Agama Penyelia
			b. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan atau kelompok oleh : 1) Penyuluh Agama Pelaksana 2) Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan 3) Penyuluh Agama Penyelia	Laporan Laporan Laporan	0.006 0.015 0.03	Penyuluh Agama Pelaksana Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan Penyuluh Agama Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	B U T I R	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			d. Tulisan ilmiah populer di bidang keagamaan yang disebarluaskan melalui media massa	Karya	2	Semua Jenjang
			e. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah di bidang keagamaan dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2.5	Semua Jenjang
		2. Menerjemahkan / menyadur kitab / buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan agama	a. Terjemahan/saduran di bidang penyuluhan agama yang dipublikasikan : 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional 2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Buku	7	Semua jenjang
			b. Terjemahan/saduran di bidang penyuluhan agama yang tidak dipublikasikan : 1) Dalam bentuk buku 2) Dalam bentuk makalah	Majalah	3.5	Semua jenjang
		3. Membimbing Penyuluh Agama yang berada di bawah jenjang jabatannya	Membimbing Penyuluh Agama Terampil yang berada di bawah jenjang jabatannya	Buku	3	Semua jenjang
				Makalah	1,5	Semua jenjang
				Jam	0,02	Semua jenjang
V	PENUNJANG TUGAS PENYULUH AGAMA	1. Mengajar atau melatih	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	2 jam pelajaran	0.04	Semua jenjang
		2. Mengikuti seminar atau lokakarya	Tingkat internasional / nasional : a. Pemrasaran b. Moderator/pembahas/nara sumber c. Peserta	Kali	3	Semua jenjang
				Kali	2	Semua jenjang
				Kali	1	Semua jenjang
		3. Menjadi pengurus organisasi profesi	Tingkat internasional / nasional	Kali	1	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	B U T I R	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		4. Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional Penyuluh Agama	Menjadi anggota aktif tim penilai Penyuluh Agama	Tahun	0.5	Semua jenjang
		5. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat	Menjadi pengurus aktif dalam organisasi keagamaan	Tahun	1	Semua jenjang
		6. Menciptakan karya seni kaligrafi	Karya seni kaligrafi dilakukan oleh : a. Perorangan b. Tim sebagai : 1) Ketua 2) Anggota	Karya Karya Karya	5 3 2	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		7. Menjadi anggota delegasi misi keagamaan	a. Tingkat internasional : 1) Ketua 2) Anggota b. Tingkat propinsi : 1) Ketua 2) Anggota	Kali Kali Kali Kali	3 2 1 0.5	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		8. Memperoleh penghargaan / tanda jasa	a. Penghargaan/landa jasa dari pemerintah atas prestasi kerjanya : 1) Tingkat internasional / nasional 2) Tingkat propinsi 3) Tingkat kabupaten / kotamadya b. Gelar kehormatan akademis	 Penghargaan Penghargaan Penghargaan Gelar	 3.0 2.5 2 15	 Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	B U T I R	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		9. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya : a. Sarjana / D IV b. Sarjana Muda / D II / D III	Ijazah/gelar Ijazah/gelar	5 3	Semua jenjang Semua jenjang

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
 DAN PENGELOLAAN APARATUR NEGARA



[Handwritten signature]

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG
PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA

NOMOR : 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999

TANGGAL : 30 September 1999

RINCIAN KEGIATAN PENYULUH AGAMA AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

NO	U N S U R	SUB UNSUR	B U T I R	SATUAN (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA HASIL
I	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	a. Doktor	Ijazah	150	Semua Jenjang
			b. Pasca Sarjana	Ijazah	100	Semua Jenjang
			c. Sarjana/Diploma IV	Ijazah	75	Semua Jenjang
		2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan agama serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
			b. Lamanya antara 841 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 840 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
			f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
		1. Persiapan bimbingan atau penyuluhan	a. Melakukan identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran :			
			1) Menyusun instrumen pengumpulan data potensi wilayah atau kelompok sasaran	Instrumen	0.08	Penyuluh Agama Muda
			2) Mengolah data	Laporan	0.04	Penyuluh Agama Pertama
			3) Menganalisis data	Laporan	0.06	Penyuluh Agama Muda
			4) Merumuskan monografi potensi wilayah	Peta Wilayah	0.12	Penyuluh Agama Madya
			b. Menyusun rencana kerja :			
			1) Lima tahunan	Rencana	0.21	Penyuluh Agama Madya
			2) Tahunan	Rencana	0.09	Penyuluh Agama Muda
			3) Rencana operasional oleh :			
			a) Penyuluh Agama Pertama	Rencana	0.06	Penyuluh Agama Pertama
II	BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN AGAMA DAN PEMBANGUNAN					

NO	U N S U R	SUB UNSUR	B U T I R	SATUAN (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA HASIL
1	2	3	4	5	6	7
			b) Penyuluh Agama Muda c) Penyuluh Agama Madya c. Membahas konsep program sebagai : 1) Pembahas 2) Nara sumber d. Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan : 1) Menyusun desain materi bimbingan atau penyuluhan 2) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk : a) Tertulis berupa : (1) Naskah oleh : (a) Penyuluh Agama Pertama (b) Penyuluh Agama Muda (c) Penyuluh Agama Madya (2) Leaflet (3) Slide (4) Booklet b) Rekaman berupa : (1) Kaset (2) Video / Film 2) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai : a) Penyaji oleh : (1) Penyuluh Agama Pertama (2) Penyuluh Agama Muda (3) Penyuluh Agama Madya b) Pembahas	Rencana Rencana Kali Kali Desain Naskah Naskah Naskah Naskah Seri Slide Naskah Judul Judul Kali Kali Kali Kali	0.12 0.18 0.06 0.09 0.09 0.05 0.10 0.15 0.05 0.05 0.09 0.05 0.08 0.03 0.06 0.09 0.09	Penyuluh Agama Muda Penyuluh Agama Madya Penyuluh Agama Muda Penyuluh Agama Madya Penyuluh Agama Pertama Penyuluh Agama Muda Penyuluh Agama Madya Penyuluh Agama Madya Penyuluh Agama Madya Penyuluh Agama Muda Penyuluh Agama Muda Penyuluh Agama Pertama Penyuluh Agama Muda Penyuluh Agama Madya Penyuluh Agama Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA HASIL
1	2	3	4	5	6	7
			c) Nara sumber			
			3) Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan oleh :	Kali	0.09	Penyuluh Agama Madya
			a) Penyuluh Agama Pratama	Materi	0.03	Penyuluh Agama Pertama
			b) Penyuluh Agama Muda	Materi	0.06	Penyuluh Agama Muda
			c) Penyuluh Agama Madya	Materi	0.09	Penyuluh Agama Madya
	2. Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan	a. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok sasaran:	1) Masyarakat umum :			
			- Masyarakat perkotaan			
			2) Masyarakat khusus :	Kali	0.035	Penyuluh Agama Pertama
			a) Kelompok cendekia	Kali	0.09	Penyuluh Agama Madya
			b) Kelompok generasi muda	Kali	0.08	Penyuluh Agama Muda
			c) Kelompok LPM	Kali	0.06	Penyuluh Agama Muda
			d) Kelompok binaan khusus	Kali	0.03	Penyuluh Agama Pertama
		b. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui :				
			1) Radio	Kali	0.04	Penyuluh Agama Muda
			2) Televisi	Kali	0.09	Penyuluh Agama Madya
			3) Pentas pertunjukan sebagai sutradara	Kali	0.04	Penyuluh Agama Muda
	3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan	a. Menyusun instrumen hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan :				
		1) Pemantauan		Instrumen	0.03	Penyuluh Agama Pertama
		2) Evaluasi		Instrumen	0.03	Penyuluh Agama Pertama
		b. Mengumpulkan data		Laporan	0.09	Penyuluh Agama Pertama
		c. Mengolah dan menganalisa data		Laporan	0.18	Penyuluh Agama Muda
		d. Merumuskan hasil :				
		1) Pemantauan		Laporan	0.09	Penyuluh Agama Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA HASIL
1	2	3	4	5	6	7
			2) Evaluasi	Laporan	0.09	Penyuluh Agama Muda
			c. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan oleh :			
			1) Penyuluh Agama Pertama	Laporan	0.02	Penyuluh Agama Pertama
			2) Penyuluh Agama Muda	Laporan	0.04	Penyuluh Agama Muda
			3) Penyuluh Agama Madya	Laporan	0.06	Penyuluh Agama Madya
		4. Pelayanan konsultasi agama dan pembangunan	a. Melaksanakan konsultasi secara :			
			1) Perorangan oleh :	Laporan	0.01	Penyuluh Agama Pertama
			a) Penyuluh Agama Pertama	Laporan	0.02	Penyuluh Agama Muda
			b) Penyuluh Agama Muda	Laporan	0.03	Penyuluh Agama Madya
			c) Penyuluh Agama Madya	Laporan		
			2) Kelompok oleh :	Laporan	0.015	Penyuluh Agama Pertama
			a) Penyuluh Agama Pertama	Laporan	0.03	Penyuluh Agama Muda
			b) Penyuluh Agama Muda	Laporan	0.045	Penyuluh Agama Madya
			c) Penyuluh Agama Madya	Laporan		
			b. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan atau kelompok oleh :	Laporan	0.01	Penyuluh Agama Pertama
			1) Penyuluh Agama Pertama	Laporan	0.02	Penyuluh Agama Muda
			2) Penyuluh Agama Muda	Laporan	0.03	Penyuluh Agama Madya
			3) Penyuluh Agama Madya	Laporan		
III	PENGEMBANGAN BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN	1. Penyusunan pedoman atau petunjuk pelaksanaan	a. Menyusun pedoman bimbingan atau penyuluhan :			
			1) Mempersiapkan bahan untuk penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan	Paket	0.18	Penyuluh Agama Muda
			a) Mengumpulkan bahan	Paket	0.15	Penyuluh Agama Muda
			b) Mengolah dan menganalisis data			
			2) Menyusun pedoman bimbingan atau penyuluhan :			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	B U T I R	SATUAN (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA HASIL
1	2	3	4	5	6	7
			a) Menyusun konsep pedoman b) Mendiskusikan konsep pedoman : (1) Sebagai penyaji (2) Sebagai pembahas (3) Sebagai narasumber c) Merumuskan pedoman bimbingan atau penyuluhan b. Menyusun petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan : 1) Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis 2) Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan / pelaksanaan / petunjuk teknis : a) Sebagai penyaji b) Sebagai pembahas c) Sebagai nara sumber 3) Merumuskan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan a. Merumuskan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan : 1) Menyusun kerangka acuan 2) Menyiapkan dan mengolah bahan / data / informasi 3) Menganalisis data dan informasi dan merumuskan kajian arah kebijaksanaan	Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Kali Kali Kali Naskah Naskah Laporan Naskah	0.36 0.06 0.09 0.09 0.18 0.135 0.03 0.06 0.09 0.09 1.08 0.36 1.62	Penyuluh Agama Muda Penyuluh Agama Muda Penyuluh Agama Madya Penyuluh Agama Madya Penyuluh Agama Muda Penyuluh Agama Pertama Penyuluh Agama Pertama Penyuluh Agama Muda Penyuluh Agama Madya Penyuluh Agama Pertama Penyuluh Agama Muda Penyuluh Agama Pertama Penyuluh Agama Muda Penyuluh Agama Madya

NO	U N S U R	SUB UNSUR	B U T I R	SATUAN (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA HASIL
1	2	3	4	5	6	7
			a. Kitab suci b. Hadist c. Kitab keagamaan	Tema Tema Tema	3.51 2.49 1.50	Penyuluh Agama Madya Penyuluh Agama Madya Penyuluh Agama Muda
IV	PENGEMBANGAN PROFESI	1. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah dibidang penyuluhan agama	a. Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang agama yang dipublikasikan dalam bentuk : 1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional 2) Majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang b. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi di dokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk : 1) Buku 2) Makalah c. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan : 1) Buku 2) Makalah d. Tulisan ilmiah populer di bidang keagamaan yang disebarluaskan melalui media massa e. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah di bidang keagamaan dalam pertemuan ilmiah.	Karya Karya Buku Makalah Buku Makalah Karya Naskah	12.5 6 8 4 7.5 3.5 2 2.5	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

NO	U N S U R	SUB UNSUR	B U T I R	SATUAN (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA HASIL
1	2	3	4	5	6	7
V	PENUNJANG TUGAS PENYULUH AGAMA	2. Menerjemahkan/menyadur kitab/buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan agama	a. Terjemahan / saduran di bidang penyuluhan agama yang dipublikasikan : 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional 2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang b. Terjemahan / saduran di bidang penyuluhan agama yang tidak dipublikasikan : 1) Dalam bentuk buku 2) Dalam bentuk makalah	Buku Majalah Buku Makalah	7 3 3 1,5	Semua jenjang Semua jenjang
		3. Membimbing Penyuluh Agama yang berada di bawah jenjang jabatannya	Membimbing Penyuluh Agama Ahli yang berada di bawah jenjang jabatannya	Jam	0,02	Semua Jenjang
		1. Mengajar atau melatih	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	2 jam pelajaran	0.04	Semua jenjang
		2. Mengikuti seminar atau lokakarya	Tingkat internasional / nasional : a. Pemrasaran b. Moderator / pembahas / nara sumber c. Peserta	Kali Kali Kali	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		3. Menjadi pengurus organisasi profesi	Tingkat internasional / nasional	Kali	1	Semua jenjang
		4. Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional Penyuluh Agama	Menjadi anggota aktif tim penilai Penyuluh Agama.	Tahun	0.5	Semua jenjang
		5. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat	Menjadi pengurus aktif dalam organisasi keagamaan	Tahun	1	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	B U T I R	SATUAN (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA HASIL
1	2	3	4	5	6	7
		6. Menciptakan karya seni kaligrafi	Karya seni kaligrafi dilakukan oleh : a. Perorangan b. Tim sebagai : 1) Ketua 2) Anggota	Karya Karya Karya	5 3 2	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		7. Menjadi anggota delegasi misi keagamaan	a. Tingkat internasional : 1) Ketua 2) Anggota b. Tingkat Propinsi : 1) Ketua 2) Anggota	Kali Kali Kali Kali	3 2 1 0,5	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		8. Memperoleh penghargaan / tanda jasa	a. Penghargaan / tanda jasa dari pemerintah atas prestasi kerjanya : 1) Tingkat internasional / nasional 2) Tingkat propinsi 3) Tingkat kabupaten / kotamadya b. Gelar kehormatan akademis	Penghargaan Penghargaan Penghargaan Gelar	3,0 2,5 2 15	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		9. Memperoleh gelar kesatrijanaan lainnya	Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya : a. Doktor b. Pasca Sarjana c. Sarjana / D IV	Ijazah / gelar Ijazah / gelar Ijazah / gelar	15 10 5	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

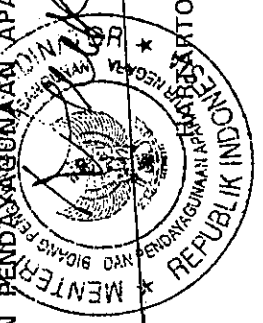
MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
 DAN PENYAGUHAN APARATUR NEGARA



JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENYULUH AGAMA TERAMPIL

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			PENYULUH AGAMA PELAKSANA		PENYULUH AGAMA PELAKSANA LANJUTAN			PENYULUH AGAMA PENYELIA	III/c
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b		III/d
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	UTAMA A. Pendidikan B. Bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan C. Pengembangan bimbingan atau penyuluhan D. Pengembangan profesi	> 80 %	32	48	64	80	120	160	240
II	PENUNJANG Penunjang tugas Penyuluh Agama	≤ 20 %	8	12	16	20	30	40	60
	JUMLAH	100 %	40	60	80	100	150	200	300

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
 DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

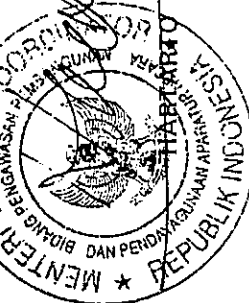


LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999
 TANGGAL : 30 September 1999

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENYULUH AGAMA AHLI

NO	UNSUR	PERSEN TASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			PENYULUH AGAMA PERTAMA		PENYULUH AGAMA MUDA		PENYULUH AGAMA MADYA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I	UTAMA A. Pendidikan B. Bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan C. Pengembangan bimbingan atau penyuluhan D. Pengembangan profesi	$\geq 80 \%$	80	120	160	240	320	440	560
II	PENUNJANG Penunjang tugas Penyuluh Agama	$\leq 20 \%$	20	30	40	60	30	110	140
	JUMLAH	100 %	100	150	200	300	350	550	700

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
 DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



LAMPIRAN V : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999
 TANGGAL : 30 September 1999

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN PENYULUH AGAMA TERAMPIL

NO	GOL / RUANG	STTB / IJAZAH YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			≤ 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	> 4 TAHUN
1	II/b	Sekolah Menengah Atas / DI	40	45	50	55	60
		Sarjana Muda / D II / D III	40	46	52	58	65
2	II/c	Sekolah Menengah Atas / DI	60	65	70	75	80
		Sarjana Muda / D II / D III	60	66	68	72	76
3	III/d	Sekolah Menengah Atas / DI	80	83	87	91	95
		Sarjana Muda / D II / D III	80	85	90	95	100
4	III/a	Sekolah Menengah Atas / DI	100	110	120	130	140
		Sarjana Muda / D II / D III	100	111	122	133	145
5	III/b	Sekolah Menengah Atas / DI	150	150	170	180	190
		Sarjana Muda / D II / D III	150	161	172	183	194

NO	GOL / RUANG	STTB / IJAZAH YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	> 4 TAHUN
6	III/c	Sekolah Menengah Atas / DI	200	222	244	266	288
		Sarjana Muda / D II / D III	200	223	247	271	295
7	III/d	Sekolah Menengah Atas / DI s.d	300	300	300	300	300
		Sarjana Muda / D II / D III	300	300	300	300	300

C3/Lampiran 5-6/Ahli

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
 DAN PENAYAGUNAN APARATUR NEGARA



LAMPIRAN VI: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG
PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA

NOMOR : 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999
TANGGAL : 30 September 1999

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN PENYULUH AGAMA AHLI

NO	GOL / RUANG	STTB / IJAZAH YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	> 4 TAHUN
1	III/a	Sarjana / DIV	100	112	124	137	150
		Pasca Sarjana	100	116	132	148	155
2	III/b	Sarjana / DIV	150	162	174	187	200
		Pasca Sarjana	150	163	177	191	205
		Doktor	150	165	180	195	210
3	III/c	Sarjana / DIV	200	225	250	275	300
		Pasca Sarjana	200	226	252	278	305
		Doktor	200	227	254	282	310
4	III/d	Sarjana / DIV	300	325	350	375	400
		Pasca Sarjana	300	326	352	378	405
		Doktor	300	327	354	382	410

NO	GOL / RUANG	STTB / IJAZAH YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	> 4 TAHUN
5	IV/a	Sarjana / DIV	400	437	474	512	550
		Pasca Sarjana	400	438	477	516	555
		Doktor	400	440	480	520	560
6	IV/b	Sarjana / DIV	550	587	624	662	700
		Pasca Sarjana	550	588	626	665	705
		Doktor	550	590	630	670	710
7	IV/c	Sarjana / DIV s.d. Doktor	700	700	700	700	700

C3Lampiran 5-6Ahl

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
 DAN PENGGUNAAN APARATUR NEGARA

